



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IKANG PAUZI, Tempat / tanggal Dasan Ambon, 27 Agustus 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Tetara nasional Indonesia, Alamat dusun Il Asmil Kipan B Yonif 7 13 ST desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Status kawin, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Februari 2020, dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah di amanatkan menjadi wali atas seorang anak kandung dari pasangan suami istri bernama Tarapudin Irwandi dan Nur Aini yakni seorang anak yang bernama Taufik Hidayat, lahir di Dasan Ambon tanggal 30 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, alamat di dusun Asmil Kipan B Yonif 713 ST, desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, belum kawin, belum ada pekerjaan, dan kewarganegaraan Indonesia.
- 2) Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan wali kepada Pemohon dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan yang di buktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2020 yang di tandatangi oleh kedua belah pihak serta di ketahui oleh para saksi-saksi dan masing-masing mengetahui Camat Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan Camat Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali di Pengadilan Negeri Limboto adalah untuk keperluan anak yang bernama Taufik Hidayat guna kelengkapan berkas syarat-syarat administrasi seleksi calon Tentara Nasional Indonesia di KOREM 133 Nani Wartabone Gorontalo

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

Primair:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan Pemohon untuk menjadi Wali atas anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali, dari Tarapudin Irwandi kepada Ikang Pauzi, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Ikang Pauzi, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarapudin Irwandi, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ikang Pauzi, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy KTP atas nama Taufik Hidayat, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy KTP atas nama Tarapudin Irwandi, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy KTP atas nama Nur Aini, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Ijazah SD atas nama Taufik Hidayat, diberi tanda bukti P.8;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Ijazah SMP atas nama Taufik Hidayat, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Taufik Hidayat Nomor 5408/06/474.1/KTPM, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua dari Taufik Hidayat, yaitu Tarapudin Irwandi dan Nur Aini, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon, yaitu Ikang Pauzi dan Miftahul Jannah, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, M. Idrus Afandi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Taufik Hidayat;
 - Bahwa saat ini Ibra Taufik Hidayat tinggal satu rumah bersama Pemohon;
 - Bahwa saat ini Taufik Hidayat saat ini hendak mendaftar seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat ;
 - Bahwa Taufik Hidayat sejak SMP sudah tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi Taufik Hidayat karena orang tua kandung Taufik Hidayat domisilinya jauh yaitu di Nusa Tenggara Barat;
2. Saksi II, Reyzal Adiputra:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Taufik Hidayat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Taufik Hidayat tinggal satu rumah bersama Pemohon;
 - Bahwa saat ini Taufik Hidayat saat ini hendak mendaftar seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat ;
 - Bahwa Taufik Hidayat sejak SMP sudah tinggal bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi Taufik Hidayat karena orang tua kandung Taufik Hidayat domisilinya jauh yaitu di Nusa Tenggara Barat;

Atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai Wali dari anak yang bernama Taufik Hidayat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.12 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi Taufik Hidayat sebagai syarat mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, karena orang tua dari Taufik Hidayat berdomisili jauh di Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy KTP atas Taufik Hidayat, diberi tanda bukti P.5 terungkap fakta bahwa saat Taufik Hidayat masih berusia dibawah 21 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik " ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Taufik Hidayat mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu dan sampai saat ini Taufik Hidayat tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena Orang tua kandung dari Taufik Hidayat berdomisili jauh di Nusa Tenggara barat, sehingga tidak bisa mendampingi Taufik Hidayat untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di Gorontalo atau dengan kata lain orang tuanya tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, Taufik Hidayat saat ini belum genap berusia 21 tahun, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk mengangkat Pemohon yang telah mendapat kuasa atau Ijin dari Orang Tua Taufik Hidayat untuk menjadi wali yang mewakili orang tua dalam rangka keperluan Taufik Hidayat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 KUHPdata, Pasal 330 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon IKANG PAUZI sebagai Wali sah dari anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT, tempat tanggal lahir Dasan Ambon 30 Mei 2000, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut mengikuti dan lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

- Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 oleh Ahmad Samuar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh Mario Almanso Mumu, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Mario Almanso Mumu, SH

Ahmad Samuar, SH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftara/ PNBP.....	Rp.	30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp.	50.000.-
3.	Panggilan.....	Rp.	100.000.-
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000.-
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000.-
6.	Materai.....	Rp.	6.000.-
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000.-

Rp. 226.000.-

(Dua ratus dua Puluh enam Ribu Rupiah)

Telah diteliti Fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020.

Limboto, 21 Februari 2020
Pengadilan Negeri Limboto,
Panitera

ANDI RUSMAN, SH